

## PERAN HUKUM DALAM MENEKAN PRAKTEK PERNIKAHAN DINI SEBAGAI SALAH SATU PENGHAMBAT PERKEMBANGAN EKONOMI

Hadi Nur Ikhwan<sup>1</sup>, Nuzulia Kumala Sari<sup>2</sup>

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember<sup>1,2</sup>

Email: [hadiikhwan12@gmail.com](mailto:hadiikhwan12@gmail.com)<sup>1</sup>, [nuzulia@unej.ac.id](mailto:nuzulia@unej.ac.id)<sup>2</sup>

Informasi	Abstract
Volume : 2	<p><i>Early marriage is the marriage of a minor. Each country has different age limits for what constitutes a child. According to the United Nations Population Fund (UNFPA), early marriage is a marriage in which both the bride and groom, or one of them, are under 18 years of age. This concept aligns with the Convention on the Rights of the Child, which defines a child as a child if they are under 18. Early marriage occurs in almost every corner of the world, particularly in developing countries. Various backgrounds and reasons underpin early marriage, including ingrained culture, parental mindset, religion, economics, and various other factors. Factors driving the occurrence of unregistered marriages in Indonesia, particularly in developing societies, include the negative perception of spinsterhood if not married after the age of 17, or the practice of marrying between the ages of 14 and 16. Parents hope to receive support from their children after marriage due to limited family finances. Factors influencing the average age of women's first marriage include social, economic, and residential factors (Population and Family Planning Agency, 2012). The research method used in this journal article is normative-juridical. The Policy Research approach, proposed by Ann Majchrzak (1984), defines analyzing emerging social problems so that the findings can be recommended to decision-makers for practical action to resolve them. The research approach is a plan and procedure that defines the steps in data collection, analysis, and interpretation. Law Number 16 of 2019 clearly prohibits underage marriage. Article 1, number 1 of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, defines a child as a person under 18 (eighteen) years of age, including unborn children. The Constitutional Court of the Republic of Indonesia has issued Constitutional Court Decision Number 22IPUU-XV/2017, one of the considerations of the Constitutional Court in the decision being, "However, when the difference in treatment between men and women impacts or hinders the fulfillment of basic rights or constitutional rights of citizens, whether civil and political rights or economic, educational, social, and cultural rights, which should not be differentiated solely on the basis of gender, then such differentiation clearly constitutes discrimination." The state, through its legal regulations, has attempted to reduce the number of early marriages, but in practice, early marriages are still widely practiced in society, using methods deemed to violate applicable positive law. For example, with the age limit of under 19 (nineteen) years, people resort to the shortcut of unregistered marriages. Therefore, other regulations are still needed so that the law can provide a solution to the prevalence of early marriages, for the benefit of children in organizing their social lives and improving their lives as adults. Early marriage has a serious impact on economic development in society. If this</i></p>
Nomor : 10	
Bulan : Oktober	
Tahun : 2025	
E-ISSN : 3062-9624	

*phenomenon... The continued neglect of early marriage in Indonesia has impacted efforts to improve the welfare of the Indonesian people. The impacts of early marriage include low education, low family income, and a consequent decline in human resources.*

**Keyword:** Law, Early Marriage, Economy.

---

## A. PENDAHULUAN

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh – tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah adalah berpasang – pasangan dan berjodoh – jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.<sup>2</sup>

Tujuan pernikahan secara umum dapat di uraikan sebagai berikut : *pertama* ni berarti menciptakan sebuah unit sosial yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak, di mana mereka hidup bersama, saling mendukung, dan bekerja sama untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. *Kedua* Keberadaan cinta dan kasih sayang yang kuat dapat menguatkan ikatan antara suami istri, memperdalam pengalaman hidup bersama, dan memberikan makna yang mendalam dalam perjalanan kehidupan mereka bersama. *Ketiga* tujuannya untuk kebahagiaan batiniah yaitu kebahagiaan yang meliputi rasa senang, kepuasan emosional, dan kegembiraan dalam menjalani kehidupan bersama. *Keempat* pernikahan bertujuan menciptakan keamana sosial dan membangun ekonomi dalam berumahtangga.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Setiap negara memiliki batasan umur yang berbeda-beda mengenai kategori anak itu sendiri. Menurut UNFPA (*The United Nations Population Fund*), pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang mana kedua mempelai ataupun salah satunya berumur dibawah 18 tahun. Konsep tersebut sesuai dengan *Convention of the Rights of the Child* yang menjabarkan bahwa seseorang dikategorikan sebagai anak apabila dibawah umur 18 tahun. Pernikahan dini terjadi hampir disetiap sudut dunia, khususnya di negara negara berkembang. Berbagai background atau alasan menjadi landasan yang kuat untuk terjadinya pernikahan dini.

---

<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam, BAB II, Pasal 2

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, 2008, Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang – Undang, CV. Pustaka Setia : Bandung, hal 13

Diantaranya adalah udaya yang tertanam dalam masyarakat, *mindset* orang tua, agama, ekonomi dan berbagai aspek lainnya.<sup>3</sup>

Di Indonesia, angka pernikahan dini begitu tinggi. Menjadikan pernikahan dini sebagai kebiasaan yang sangat populer dikalangan masyarakat, dengan mendengar ungkapan pernikahan dini, berbagai tanggapan dan respon yang beragam pun bermunculan dari mulut ke mulut. Berbagai kontroversi dan pro-kontra mengenai pernikahan dini dikalangan masyarakat sudah bukan hal yang aneh. Adapun pemahaman para pakar hukum islam mengenai istilah batasan pernikahan dini, sebagian besar menyebutkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum mencapai usia baligh.

Faktor - faktor yang mendorong terjadinya pernikahan siri di Indonesia dalam masyarakat berkembang budaya seperti persepsi negatif perawan tua jika tidak menikah setelah usia 17 tahun atau kebiasaan orang yang menikah pada usia 14-16 tahun, menjadi faktor penyebab pernikahan dini. Orang tua berharap untuk menerima bantuan dari anak-anak mereka setelah menikah karena keuangan keluarga yang rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi rata-rata umur wanita kawin pertama adalah faktor sosial, ekonomi hingga lokasi tempat tinggal (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, 2012).<sup>4</sup>

Pergaulan remaja dengan teman sebaya yang sudah melakukan pernikahan usia dini dan lingkungan sekitar remaja (keluarga) dapat mendorong remaja memutuskan melangsungkan pernikahan usia dini. Pengawasan oleh orangtua juga berperan penting dalam pengawasan pergaulan bebas oleh anak. Pola pikir orangtua juga berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 69/Pdt.P/2025/Pa.Ngr dalam perkara Dispensasi Kawin menunjukkan bahwa orangtua lebih memilih menikahkan anak di usia dini dari pada anak tersebut terjerumus dalam perbuatan zina.

Perekonomian masyarakat adalah sekumpulan kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang dialami dalam lingkungannya.<sup>5</sup> Masyarakat berperan penting dalam perkembangan ekonomi negara. Negara dapat dikatakan negara maju maka dapat dipastikan pendapatan rata-rata per kapita masyarakatnya jauh di atas upah minimum rata - rata serta tingkat pengangguran yang kecil. Sehingga dalam hal ini

---

<sup>3</sup> Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama oleh Novianti Soeleman dan Rifki Elindawati, 2019, Pernikahan Dini di Indonesia

<sup>4</sup> Jurnal Ilmiah oleh Sinta Pramitasari dan Hario Megatsari, 2022, Pernikahan Usia Dini dan Berbagai Faktor Yang Memengaruhi, Published by Universitas Airlangga

<sup>5</sup> Arifin Noor, Ilmu Sosial Dasar untuk IAIN Semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKU, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2007), hal. 85

negara punya tanggungjawab besar sesuai amanat Undang – Undang Dasar 1945 untuk mensejahterakan masyarakat.

Dari uraian dalam latar belakang dapat ditarik sebuah pokok permasalahan sebagai objek penelitian dalam karya tulis artikel jurnal sebagai berikut : (1) Apa peran hukum dalam menekan pernikahan dini di Indonesia ?, serta (2) Apa dampak pernikahan dini bagi perkembangan ekonomi ?.

## **B. METODE PENELITIAN**

Pendekatan *Policy Research* yang dikemukakan oleh Ann Majchrzak (1984), mendefinisikan bahwa dalam melakukan analisis terhadap masalah sosial yang timbul, sehingga temuan tersebut dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak secara praktis dalam menyelesaikan masalah.<sup>6</sup> Pendekatan penelitian merupakan sebuah rencana dan prosedur yang menentukan Langkah - Langkah dalam pengumpulan data, analisis, dan intepretasi data.<sup>7</sup>

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam karya tulis tesis ini menggunakan tipe penelitian normatif yuridis. Terminologi penelitian normatif biasa disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian normatif itu sendiri merupakan penelitian hukum yang meliputi di dalam hukum itu sendiri dalam arti yang luas.<sup>8</sup> Penelitian ini dilakukan melalui kajian tentang peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia, atau peraturan hukum positif Indonesia. Serta melalui penelusuran terhadap data yang berhubungan melalui kajian – kajian Pustaka.<sup>9</sup>

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Hukum Dalam Menekan Pernikahan Dini**

Negara punya tanggungjawab besar dalam menangani permasalahan terkait maraknya pernikahan dini di masyarakat. Maka dari itu ada upaya – upaya regulasi dalam menekan angka pernikahan dini di Indonesia. Regulasi tersebut salah satunya melakukan pembaharuan undang – undang perkawinan. Undang – undang nomor 1 tahun 1974, pasal 7 pasal 1 mengatur tentang diizinkan untuk melangsungkan pernikahan bagi pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, sedangkan pihak wanita sudah mencapai umur 16

---

<sup>6</sup> Abubakar Rifai, 2021, Pengantar Metodologi Penelitian, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga : Yogyakarta, hal 5

<sup>7</sup> Sufyati dan Faizi, 2021, Metode Penelitian Pendekatan Kualitatis dan Kuantitatif, Eureka Media Aksara : Purbalingga, hal 12

<sup>8</sup> Mushafi, 2025, Metode Penelitian Hukum, CV. Eureka Media Aksara : Purbalingga, hal 21

<sup>9</sup> Soekanto Soejono dan Mamudji Sri, 2016, Penelitian hukum normative: suatu tinjauan singkat, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, Hal 13

(enam belas) tahun. Kemudian dengan adanya berbagai aspek pertimbangan hingga ke Mahkamah Konstitusi maka lahirlah pembaharuan undang – undang perkawinan nomor 16 tahun 2019, yang mengatur tentang salah satunya perubahan umur perkawinan menjadi bagi pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, lalu pihak wanita sama seperti pria yang sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jelas menentang adanya pernikahan di bawah umur. Karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang - Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22IPUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak - hak sipil dan politik maupun hak - hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata - mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.<sup>10</sup>

Adanya perubahan Undang - Undang tersebut, membantu agar tidak terjadi tumpang tindih usia dalam suatu Perkawinan. Selain itu, pernikahan dengan batas usia yang telah di tetapkan Undang - Undang membantu agar tidak terjadi hal - hal yang tidak diinginkan di kemudian hari dalam kehidupan berkeluarga. Adanya perubahan batas usia dalam pernikahan membawa dampak positif. Bisa kita bayangkan jika seseorang menikah dalam usia yang seharusnya masih dalam perlindungan anak. Bukankah berarti kita telah melanggar Undang - Undang mengenai perlindungan anak. Dan itu berarti kita telah merampas hak atas perlindungan mereka. Hak atas perlindungan anak yang dimaksud salah satunya secara tidak langsung merampas hak anak dalam melanjutkan sekolah hingga menuntaskan wajib belajar 13 (tiga belas) tahun. Anak juga kehilangan dalam pengembangan karir yang lebih bebas serta meningkatkan skil yang mumpuni guna meningkatkan taraf hidup setelah dewasa. Hal kecil seperti ini dapat membantu beban negara dalam menekan kemiskinan di masyarakat.

Dalam hal pembatasan umur anak dalam melangsungkan perkawinan, negara tidak serta merta mutlak menerapkan atau memberlakukan pernikahan pihak pria dan wanita harus berumur 19 (sembilan belas) tahun. Bagi pria atau wanita yang belum berusia 19

---

<sup>10</sup> Jurnal Ilmiah oleh Fransiska Litania Ea Rawa Ajo, Indah Maddalena Simamora, dan Andryawan, 2022

(sembilan belas) dapat melangsungkan perkawinan dengan syarat harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan.

Proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin Pengadilan tidak serta merta mengabulkan permohonan tersebut. Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (perma) Nomor 05 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, pasal 12 ayat (1) terkait Hakim dalam persidangan pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami atau Istri, dan orangtua atau wali calon suami atau istri. Hakim yang memeriksa juga mempedomani pasal 16 huruf (h) bahwa Hakim yang memeriksa harus mempertimbangkan kondisi psikis, sosiologis, budaya, Pendidikan, Kesehatan, dan ekonomi anak dan orangtua berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak atau komisi perlindungan anak.

Negara melalui regulasi hukumnya sudah berupaya menekan angka pernikahan dini, namun dalam prakteknya pernikahan dini masih banyak dilakukan di lingkungan masyarakat, dengan cara – cara lain yang dianggap melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku. Seperti contoh dengan keterbatasan usia yang belum memenuhi usia 19 (Sembilan belas) tahun maka masyarakat mengambil jalan pintas dengan pernikahan siri. Dengan demikian masih dibutuhkan regulasi – regulasi lain agar hukum dapat menjadi solusi bagi maraknya pernikahan dini demi kebaikan bagi anak untuk menata kehidupan sosialnya agar lebih baik setelah dewasa.

### **Dampak Pernikahan Dini Bagi Perkembangan Ekonomi**

Pernikahan dini memiliki dampak yang serius dalam perkembangan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Jika fenomena ini terus diabaikan terjadi di Indonesia maka berpengaruh dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Berikut dampak pernikahan dini sebagai berikut :

1. Tingkat Pendidikan yang rendah<sup>11</sup>

Mengenai pendidikan yang terjadi dalam keluarga yang melakukan pernikahan usia dini rata-rata orang tua mereka hanya tamatan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Walaupun orang tua tidak berpendidikan tinggi tapi keinginan orang tua terhadap anaknya, yaitu anak harus berpendidikan. Hanya saja pada realitanya orang tua ada yang kurang mampu untuk menyekolahkan anaknya, sehingga anak mereka tidak berpendidikan dan

---

<sup>11</sup> Jurnal Ekonomi oleh Rahul, Rostin dan Muh. Wali Aya Rumbia, 2022, Analisis Penyebab dan Dampak Sosial Ekonomi Pernikahan Usia Dini di Desa Lagasa, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna

memilih untuk menikah saja sebagai jalan terakhir yang diambil. Dengan begitu anak mereka kurang berpendidikan ada yang hanya batas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan hanya sampai pada Sekolah Menengah Atas kelas XI saja.

## 2. Tingkat Pendapatan<sup>12</sup>

Dampak sosial ekonomi pernikahan usia dini yang terjadi tidak terlepas dari tingkat pendapatan masyarakat. Pendapatan memiliki peran yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam fenomena pernikahan usia dini. Di banyak daerah, kondisi ekonomi keluarga sering menjadi faktor utama yang mendorong pernikahan di usia muda. Dalam masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah, pernikahan dini sering kali dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Orang tua yang mengalami kesulitan ekonomi terkadang melihat pernikahan anak sebagai cara untuk mengurangi jumlah tanggungan atau bahkan sebagai strategi untuk mendapatkan bantuan ekonomi dari pihak keluarga pasangan.

## 3. Tingkat Sumber Daya Manusia yang rendah

Tingkat Sumber Daya Manusia yang rendah ini hampir mirip dengan poin dampak dari aspek Pendidikan. kurangnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh pasangan yang menikah pada usia dini secara signifikan mengurangi kesempatan mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak di masa depan. Anak-anak yang menikah pada usia muda sering kali tidak memiliki pendidikan yang memadai, yang menyebabkan mereka menghadapi kesulitan besar dalam bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif. Tanpa keterampilan yang dibutuhkan atau sertifikasi pendidikan yang diakui, mereka sering kali terjebak dalam pekerjaan informal atau pekerjaan dengan gaji rendah, yang tidak memberikan jaminan stabilitas ekonomi atau kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka secara substansial.<sup>13</sup>

Dari ketiga dampak pernikahan tersebut pada dasarnya saling keterkaitan satu sama lainnya. Pernikahan dini membatasi seseorang anak untuk berkembang menjadi sumber daya yang mampu bersaing di dunia kerja bahkan jika anak tersebut ada kesempatan melanjutkan pendidikan hingga pendidikan tinggi maka bukan tidak mungkin seorang anak tersebut mampu mengisi jabatan – jabatan penting dalam penyelenggara negara. Sehingga negara tidak perlu mendatangkan seorang ahli dari luar negeri yang senyatanya akan merugikan negara sendiri sebagai salah satu dampak dari globalisasi.

---

<sup>12</sup> Jurnal Ekonomi, *Ibid*, 2022

<sup>13</sup> Jurnal of Islamic Economics Law, oleh Raul Manuel Costa Alves dan Laode Moh Safei. 2024, Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Sapa Timur

Disisi lain dampak sosial dari pernikahan dini sering menjadi tekanan bagi anak sebagai pelaku nikah dini, hal ini berkaitan dengan psikologis yang signifikan. Mereka bisa saja menghadapi stigma di dalam lingkungan masyarakat seperti diskriminasi. Terutama dari keluarga dan tetangga terdekat. Hal ini menjadi dampak pada kesejahteraan psikologis, beresiko stress, cemas yang berlebihan serta depresi. Akibatnya dalam menjalani berumah tangga tidak maksimal bahkan akan mengurangi proses stabilitas ekonomi dan yang paling buruk terjadinya perceraian karena faktor ekonomi.<sup>14</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

Pernikahan merupakan salah satu dari ibadah yang jika dijalankan akan mendapat pahala, karena merupakan ibadah paling lama menurut agama islam. Pernikahan juga dibutuhkan sebagai cara untuk melanjutkan keturunan. Namun di pernikahan harus diperhatikan beberapa hal terkait resiko – resiko kedepan terhadap keberlangsungan rumah tangga yang Bahagia. Maka dari itu Negara telah memfasilitasi serta membuat regulasi dalam mengatur tentang perkawinan ke dalam aturan bernegara. Salah satu yang menjadi pokok pembahasan adalah terkait Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Aturan ini fokus dalam mengatur tentang batas usia minimal bagi masyarakat untuk melangsungkan pernikahan sebagai upaya dalam menekan banyaknya kasus pernikahan dini di Indonesia.

Dampak dari pernikahan dini seperti dari segi kesehatan, psikolog, sumber daya manusia yang rendah, hingga ekonomi keluarga akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup negara ini. Seperti halnya terkait ekonomi dalam keluarga jika di Indonesia terjadi ratusan bahkan ribuan pasangan muda melangsungkan pernikahan dini maka mereka bisa dipastikan putus sekolah, atau terputusnya waktu mengembangkan skil dan kemampuan dalam mengambil peran pembangunan negara, meskipun tidak dipungkiri meski didalam perkawinan tidak menutup kemungkinan tidak dapat berkembang. Namun akan lebih baiknya diupaya sejak dini agar rantai kehidupan lebih terjaga dan masyarakat lebih mumpuni dan dapat bersaing di ranah nasional bahkan interbasional.

#### **Saran**

Dari uraian penulis dari latar belakang hingga pembahasan maka penulis menyarankan agar masyarakat lebih peka terhadap kualitas hidup mereka. Mengindari perkawinan dini, dengan melakukan aktifitas lain terlebih dahulu agar fokus tidak tertuju ke mindset

---

<sup>14</sup> Jurnal Hukum, Pendidikan dan sosial humaniora, 2025, Junita Friska, Diana Aghata Nainggoan, Ira Syafitri Siregar, Ismaina Hamda Siregar, Sri Dina Br Purba, Theresia Agustine Tuka.



perkawinan dini tersebut. Pernikahan diperbolehkan jika telah memenuhi syarat usia minimal 19 tahun bagi calon suami dan istri. Apabila tidak ada acara lain selain dari pernikahan maka bagi yang dibawah umur mengajukan permohonan terlebih dahulu ke pengadilan sebagai upaya tertib administrasi.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

##### Buku

Beni Ahmad Saebani, 2008, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang – Undang*, CV. Pustaka Setia : Bandung, hal 13

Arifin Noor, *Ilmu Sosial Dasar untuk IAIN Semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKU*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2007), hal. 85

Abubakar Rifai, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga : Yogyakarta, hal 5

Sufyati dan Faizi, 2021, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatis dan Kuantitatif*, Eureka Media Aksara : Purbalingga, hal 12

Mushafi, 2025, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Eureka Media Aksara : Purbalingga, hal 21

Soekanto Soejono dan Mamudji Sri, 2016, *Penelitian hukum normative: suatu tinjauan singkat*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, Hal 13

##### Aturan Perundang – Undangan

Undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

##### Jurnal

Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama oleh Novianti Soeleman dan Rifki Elindawati, 2019, *Pernikahan Dini di Indonesia*,

Jurnal Ilmiah oleh Sinta Pramitasari dan Hario Megatsari, 2022, *Pernikahan Usia Dini dan Berbagai Faktor Yang Memengaruhi*, Published by Universitas Airlangga,

Jurnal Ilmiah oleh Fransiska Litanía Ea Rawa Ajo, Indah Maddalena Simamora, dan Andryawan, 2022,

Jurnal Ekonomi oleh Rahul, Rostin dan Muh. Wali Aya Rumbia, 2022, *Analisis Penyebab dan Dampak Sosial Ekonomi Pernikahan Usia Dini di Desa Lagasa, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna*

Jurnal of Islamic Economics Law, oleh Raul Manuel Costa Alves dan Laode Moh Safei. 2024, Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Sapa Timur, Jurnal Hukum, Pendidikan dan sosial humaniora, 2025, Junita Friska, Diana Aghata Nainggoan, Ira Syafitri Siregar, Ismaina Hamda Siregar, Sri Dina Br Purba, Theresia Agustine Tuka.

Referensi lain

Kompilasi Hukum Islam, BAB II, Pasal 2,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22IPUU-XV/2017

Penetapan Pengadilan Agama Nomor 69/Pdt.P/2025/Pa.Ngr

Peraturam Mahkamah Agung (perma) Nomor 05 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin